



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. A. Yani Km. 2,5 Kec. Paringin Selatan Telp/Fax. (0526) 2028484 Kode Pos 71619

Email : dinkesppkbalangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BALANGAN**

Nomor : 445/116/Dinkes,PPKB-Blg/2021

TENTANG

**INOVASI GERBANG PESONA (GERAKAN BANGKIT PEDULI PASIEN CORONA)
UPT PUSKESMAS PARINGIN**

Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubung dengan adanya Wabah Virus Corona (Covid-19) di Negara Republik Indonesia dan sudah menyebar di seluruh wilayah, maka perlu pembentukan tim penanggulangan wabah covid-19

- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka perlu di tetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Paringin tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Wabah Covid-19 di UPT Puskesmas Paringin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a & b, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala UPT Puskesmas Paringin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pertama, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat praktik Dokter Gigi;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/ Kota;
5. Keputusan Presiden dan Kepala Daerah Tentang Penanggulangan Wabah Covid-19.
6. Berdasarkan hasil Rapat UPT Puskesmas Paringin tanggal 28 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **INOVASI GERBANG PESONA (GERAKAN BANGKIT PEDULI PASIEN CORONA) UPT PUSKESMAS PARINGIN**
- KESATU** : Inovasi GERBANG PESONA merupakan inovasi Penanggulangan Wabah Covid-19 di UPT Puskesmas Paringin sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Paringin
- KEDUA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balangan
Pada tanggal 1 Juli 2021

Kepala Dinas Kesehatan, PPKB
Kab. Balangan,

